

INTOLERANSI AGAMA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT MINORITAS DI KOTA CILEGON-BANTEN

Iis Munawaroh¹, Wahid Abdul Kudus²

Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Serang, Indonesia^{1, 2}

E-mail : 2290200009@untirta.ac.id¹, abdulkudus25@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini berisi tentang multikulturalisme yang ada di kota cilegon tidak berjalan dengan baik karena adanya diskriminasi yang menyebabkan perjuangan hak agama Kristen yang merupakan minoritas di kota cilegon karena adanya diskriminasi dari kaum mayoritas di kota cilegon yang beragama Islam. Maka dari itu banyak faktor yang melatar belakangi rasa intoleransi yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia karena menentang UUD 1945. Intoleransi ini terlihat dari adanya penolakan pembangunan Gereja Kristen yang merupakan tempat ibadah yang seharusnya ada di setiap daerah karena merupakan salah satu dari pencerminan UUD 1945. Kasus ini juga akan membedah konflik ini dengan menggunakan teori politik identitas tepatnya teori Hak Minoritas dalam masyarakat multicultural yang dikemukakan oleh Will Kymlicka. Maka dari itu banyak faktor yang menjadi rasa penasaran penulis mengenai intoleransi dan perjuangan hak minoritas Agama Kristen di Kota Cilegon.

Kata kunci: intoleransi beragama, perjuangan hak, minoritas

Abstract

This article is about multiculturalism in the city of Cilegon which is not going well because of discrimination which has led to the struggle for the rights of Christians who are a minority in the city of Cilegon due to discrimination from the majority in the city of Cilegon who are Muslim. Therefore, there are many factors behind the sense of intolerance that should not occur in Indonesia because it opposes the 1945 Constitution. This intolerance can be seen from the rejection of the construction of a Christian Church which is a place of worship that should exist in every region because it is one of the reflections of the 1945 Constitution. The case It will also dissect this conflict by using the theory of identity politics, specifically the theory of Minority Rights in a multicultural society put forward by Will Kymlicka. Therefore, there are many factors that make the writer curious about intolerance and the struggle for the rights of the Christian religious minority in Cilegon City.

Keywords: religious intolerance, struggle for rights, minorities

PENDAHULUAN

Imperatif pentingnya agama dalam kehidupan manusia sangat penting untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di kehidupan selanjutnya. Agama berperan sebagai pedoman, penanda, pegangan dan pedoman dalam menghadapi kehidupan di era globalisasi yang penuh ketidakpastian.

Agama memainkan peran yang sangat penting dalam konstruksi identitas nasional suatu negara karena mampu menciptakan kohesi sosial yang mendukung pembentukan identitas nasional melalui simbol, ritual, norma, dan jaringan global. Agama memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia, misalnya: ajaran agama menghidupkan kembali nilai-nilai luhur moralitas, dan juga berfungsi sebagai aturan perilaku umat beriman dalam kehidupan sehari-hari, yang mempengaruhi pembentukan agama. perilaku manusia sehari-hari.

Selain kebutuhan material dan spiritual, kebutuhan sarana dan prasarana ibadah juga tidak kalah pentingnya yaitu tempat ibadah yang layak dan layak sebagai tempat ibadah serta toleransi yang baik dengan masyarakat setempat agar terhindar dari kritikan. atau kritik Menghina agama lain dengan alasan apapun. Oleh karena itu, harus ada sikap moderat dalam beragama.

Netralitas beragama adalah semacam koeksistensi yang rukun, saling menghormati, perhatian dan toleransi, dan tanpa perselisihan karena perbedaan, sehingga masyarakat yang kita tempati dapat mencapai kerukunan beragama.

Multikulturalisme antar umat beragama yakni salah satu ciri bangsa Indonesia, namun perbedaan lain seperti ras dan etnis merupakan bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri dan sudah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia.

Ada banyak agama di negara ini, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. Di Indonesia sendiri, 85% penduduknya beragama Islam, namun Indonesia membiarkan warganya bebas

memilih agamanya karena Indonesia adalah negara majemuk.

Agama mereka kebanyakan umat Islam tidak mau membangun tempat ibadah atau berbenturan dengan agama lain, salah satunya adalah tumbuhnya ibadah Kristen, sehingga ada minoritas dalam pertarungan ini. Ternyata tidak ada apa-apa. Karena mengambil tempat di tanah Cintangkil. Kabupaten, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Pada masa konflik di Desa Zhitangji, Kotapraja Cilegon, sebagian besar umat Islam di Desa Zhitangji tidak mau mengembangkan kepercayaan Kristen. Menurut data tahun 2013, Kota Cilegon memiliki jumlah penduduk sebesar 335.913 jiwa, dimana 97,64% beragama Islam, dibandingkan dengan 36% pemeluk agama lain di Kecamatan 2 Cilegon.

Data BPS tahun 2019 menunjukkan ada 382 masjid dan 287 mushola di Kota Cilegon yang tidak terdaftar sebagai gereja, biara, atau biara. Padahal, populasi non-Muslim pada tahun yang sama setidaknya 6.740 orang Kristen, 1.743 Katolik, 215 Hindu, 215 Buddha, dan 7 Konghucu. Setiap orang membutuhkan tempat untuk beribadah.

Tercatat HKBP Maranatha Cilegon telah mendapata 4 kali penolakan izin bangun gereja sejak 2006 sementara Gereja Baptis Indonesia Cilegon sudah 5 kali ditolak izin bangunya sejak 1995 dan mengalami 10 kali upaya penutupan paksa dan penyegelan, bahkan ada upaya pembongkaran paksa seng yang menutupi lokasi HKBP Maranatha Cilegon.

Pancasila yakni sebuah dasar negara Indonesia, sebagai dasar faslafah hukum negara yang berisikan pada sila pertama dan kelima, yaitu (1. Ketuhanan Yang Maha Esa dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Tentu saja, karna mayoritas orang Indonesia memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka didorong untuk menunaikan kewajiban agamanya, yaitu beribadah.

Dalam melaksanakan peraturan bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam negeri no. 8 tahun 2006, peran FKUB ini sangat penting dalam menjaga kerukunan serta selalu berusaha

melaksanakan apa yang tertua dalam peraturan tersebut. Dalam hal pembangunan ini, banyaknya masyarakat-masyarakat yang terganggu serta merasa resah dengan adanya tempat ibadah Kristen di kota cilegon.

Kontroversi atas layanan keagamaan yang belum terselesaikan atau masalah hak minoritas yang berasal dari oposisi mayoritas terhadap kerukunan umat beragama tidak bisa di pecahkan dari peran pentingnya sebagai wadah kerukunan umat beragama.

Komunitas Muslim Cilegon menentangnya karena bisa mengganggu aktivitas Islam di sana. Oleh karena itu umat Kristiani harus pergi ke kota Serang untuk beribadah setiap minggu, karena di kota Cilegon tidak ada gereja.

Sehingga setiap minggu umat kristiani harus pergi ke kota Serang untuk beribadah karena tidak adanya gereja di kota Cilegon. Proses pembangunan gereja yang diusahakan oleh umat kristiani mendapat penolakan akibat "belum memenuhi izin".

padahal laporan setara institutpada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa otoritas setempat belum memberi kempatan pembangunan gereja akibat tidak ada persetujuan warga padahal terdapat sekitar 6000 warga kristen dan 1000 warga katolik disana. Belum lagi masih ada nasib 400 warga hindu dan buddha yang tinggal disana.

HKBP Maranatha Cilegon telah empat kali ditolak izin perencanaan gerejanya sejak 2006, sedangkan Gereja Baptis Indonesia Cilegon telah ditolak izin perencanaan sebanyak lima kali sejak 1995, yang memaksa penutupan dan penyegelan 10 perusahaan.

Hal ini membuat kota Cilegon beberapa kali tercatat menjadi kota toleransi terendah secara institut(2015-2021). tapi baru- baru ini ada kabar baik bagi umat kristiani di Kota Cilegon dari Menteri Agama Republik Indonesia Menag Yaqut mendorong pembangunan gereja di kota Cilegon bahkan menegur wali kota Cilegon Menaq jika izin tidak kunjung selesai Menag akan membereskan langsung perizinannya.

Menteri Agama akan segera menerbitkan izin tersebut. Namun sayangnya, baru-baru ini muncul kasus penolakan pembangunan gereja, dan kali ini Wali Kota Cilegon juga menandatangani kesepakatan dengan pemerintah kota untuk melarang pembangunan gereja dengan meneriakkan "Takbir". Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman menanggapi peristiwa Celegon melanggar UUD Administrasi Negara.

Maka dari itu kami sebagai penulis ingin membedah secara mendalam lagi terkait apa saja alasan umat beragama dikota cilegon, dan hak-hak kaum minoritas yang bukan beragama Islam yang tidak diperbolehkan untuk membangun tempat ibadahnya dikarenakan alasan dapat mengganggu umat Muslim? Apakah hanya itu saja yang menjadi alasan tidak diperbolehkannya pembangunan tempat beribadah selain tempat beribadah agama Islam?. Dan penulis juga ingin membedah bagaimana peran FKUB dalam mengatasi terjadinya konflik beragama.

METODE

Metode Penelitian Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana seorang peneliti dapat menyusun karya ilmiah dengan baik, dimana metode penelitian dapat menganalisis sebuah data dan informasi serta menyusun penelitian sesuai dengan topik penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif unggul dalam membangun dan membangun realitas sosial dan makna budaya dengan berfokus pada peristiwa interaktif. Metode pencarian perpustakaan dan percakapan media sosial digunakan untuk mendapatkan bahan penelitian. Data yang diperoleh melalui proses ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif deskriptif mengacu pada data yang diambil dari subjek yang diteliti dan mengungkapkan peristiwa yang

melingkupi subjek dalam bentuk kata atau kalimat.

Menurut Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2009:248) mengatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa diolah, mensintesis, mencari, dan menemukan pola yang penting dari apa yang dipelajari dan diceritakan kepada orang lain. penyusun Jika demikian, di mana penulis mencari Gereja Cilegon? Lokasi dan tempat tersebut dipilih karena adanya situasi konflik antar umat beragama di Kota Cilegon, khususnya perebutan hak beribadah umat Kristiani dan penolakan umat Islam untuk mendukung pembangunan gereja di Kota Cilegon.

Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut melalui metode analisis atau metode kualitatif deskriptif dalam hasil dan pembahasan. Pendekatan ini memecahkan masalah dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sebuah negara pasti memiliki kaum mayoritas dan kaum minoritas. Mayoritas adalah sekelompok orang yang memerintah suatu negara atau wilayah dan berbagi identitas agama, etnis, sosial dan budaya. Sedangkan minoritas adalah individu atau kelompok yang jumlahnya lebih sedikit dari mayoritas, karena minoritas lebih sedikit dari mayoritas, karena mayoritas selalu mendiskriminasi atau terkadang mengalahkan minoritas, padahal minoritas memiliki hak dengan mayoritas. . Secara khusus, ketika kita berbicara tentang hak minoritas, seperti kebebasan sosial, politik dan agama, ini adalah hak asasi manusia yang tersirat atau tidak dapat dicabut. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui perlindungan hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkait hak minoritas, kebebasan beragama sudah dijalankan dengan baik,

namun masih ada konflik antara minoritas dan mayoritas, misalnya di Sintangkil, Banten, Kabupaten Cilegon. Saat membangun tempat ibadah, khususnya gereja, bagi non muslim akan menimbulkan konflik, sebagian besar masyarakat merasa tidak nyaman membangun tempat ibadah di sekitarnya.

Menurut Kymlicka (1995), hak seorang individu sangat berhubungan dengan hak sebuah kelompok ketika hak sebuah kelompok itu tidak dapat dipenuhi maka hak individu nya juga tidak akan terpenuhi, seperti ketika hak kaum minoritas agama Kristen tidak terpenuhi untuk beribadah maka hak setiap individu nya juga tidak akan terpenuhi untuk melaksanakan ibadahnya, sehingga hak kaum minoritas harus diperjuangkan.

Dalam hal ini dapat dikatakan hak minoritas tidak dihormati, karena jika minoritas non muslim Cilegon menunaikan kewajibannya maka tidak akan dibangun tempat ibadah di Cilegon. Saya jatuh cinta Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan mencapai kota Cilegon. Jika Anda ingin mengakhiri aliran sesat, seranglah. Prasangka adalah sesuatu yang tidak ingin diremehkan oleh siapa pun karena prasangka adalah sikap yang menunjukkan prasangka yang tidak diinginkan atau tidak pantas terhadap suatu kelompok atau individu. Intoleransi dapat berupa kebencian ras, etnis atau bahkan agama.

Kefanatikan adalah perilaku negatif di bawah penyederhanaan palsu dari "prasangka". Sebagai prasangka dibagi menjadi tiga bagian; (1) komponen kognitif meliputi stereotip "outgroup underestimation"; (2) komponen emosional ekstrim yang melibatkan keengganan atau keengganan terhadap orang asing; (3) komponen perilaku negatif yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, bahkan orientasi sosial dan politik.

Dalam hal ini, intoleransi sebagian umat Islam di Kota Cilegon mengekspresikan permusuhan mereka terhadap keragaman, karena mayoritas, yaitu umat Islam, menolak minoritas Kristen yang mencoba mendirikan tempat ibadah. Karena pada dasarnya dalam UUD

1945 saja menganjurkan setiap warga negara bebas memilih agamanya dan menjalankan kewajiban beragamanya dan salah satunya yaitu mendirikan tempat ibadah, karena tempat ibadah merupakan tempat dimana seluruh umat yang menganut agama tertentu berkumpul karena di yakini memiliki nilai atau pahala lebih jika beribadah di tempat ibadah.

Begitu pula umat Kristen di Cilegon, mereka seharusnya memiliki hak yang sama dalam menunaikan kewajiban mereka untuk beribadah di Rumah Ibadah mereka yaitu Gereja dimana seharusnya juga mereka leluasa untuk beribadah setiap waktu dimana mereka tidak memiliki cukup waktu untuk beribadah ke Gereja yang bertempat di Kota Serang walaupun difasilitasi dalam hal transportasi namun, hanya dihari-hari tertentu seperti hari Minggu.

Pembangunan rumah ibadah bagi non muslim di kota cilegon sudah menjadi hal yang kontroversial di berbagai masyarakat. Walaupun hal ini menjadi hal polemik bagi masyarakat, akan tetapi dari pihak kementerian agama kota cilegon mengatakan, kebebasan beragama merupakan hak setiap masyarakat, namun ia mengatakan bahwa fasilitas keagamaan pun merupakan tanggung jawab negara. "justru negara itu harus memfasilitasi umat beragama", ujar Mahmudi selaku dari pihak kementerian agama kota Cilegon.

Agar penduduk setempat tidak menghalangi pembangunannya, aturan pembangunan tempat suci non-Muslim harus diubah. Pengabaian atau penolakan terhadap gereja ini merupakan kisah yang berulang. Untuk berbagai alasan, mis. tidak mengikuti aturan tanpa izin. Kebanyakan orang menggunakannya secara teratur untuk membenarkan perilaku yang tidak dapat ditoleransi.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Dalam peraturan di atas, daerah cilegon memiliki suatu organisasi yang bernama FKUB (forum kerukunan Umat beragama). peran FKUB dalam organisasi yaitu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai menjaga pentingnya kerukunan yang ada. Pada peran yang telah dilakukan FKUB kota cilegon dalam penutupan rumah ibadah sudah efektif dan baik, karna selama permasalahan ini tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diselesaikan.

Dalam melaksanakan peraturan bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam negeri no. 8 tahun 2006, peran FKUB ini sangat penting dalam menjaga kerukunan serta selalu berusaha melaksanakan apa yang tertua dalam peraturan tersebut. Dalam hal pembangunan ini, banyaknya masyarakat-masyarakat yang terganggu serta merasa resah dengan adanya tempat ibadah Kristen di kota cilegon.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan perkembangan ini dan mengkhawatirkan keberadaan sekte-sekte Kristen di Cilegon. Ada banyak persoalan di balik marginalisasi mayoritas warga Cilegon. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon. Padahal, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kasus ini dan beberapa faktor yang membuat umat Kristiani bisa menuntut haknya. Padahal, negara secara hukum menjamin ibadah lokal, termasuk ibadah Kristen. Namun, masalah unik muncul di Cilegon. Apa masalahnya dan bagaimana posisi negara (Dewan Kota Cilegon) untuk menyelesaikannya? Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan lebih didasarkan pada konteks sejarah yang terjadi di Kota Cilegon. Jika Cilegon pernah didiami pada masa penjajahan Belanda. Ini benar-benar membuat marah orang-orang di Cilegon. Itu sebabnya Romo Banten menulis surat wasiat yang melarang pembangunan rumah ibadah umat Kristiani di Kota Cilegon.

SK Gubernur Jabar, karena saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Jabar. Tetapi, dikarenakan Cilegon suhah memisahkan diri dari Jabar, beberapa kelompok lokal masih menyebut mediasi sebagai alasan penolakan mereka. Masalah ini berlangsung lama dan tidak menyebabkan para pengikut khususnya umat Kristiani meninggalkan kota Cilegon. Penduduk muslim di kota Cilegon telah mengadakan lebih dari selusin protes sejak tahun 1995 menyerukan umat Kristen untuk menutup gereja mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa pada kasus konflik penolakan pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil Kota Cilegon ini memang benar adanya, hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sikap tidak suka antara kaum mayoritas yaitu agama Islam dengan kaum minoritas yaitu agama Kristen, sehingga ketika ingin dibangun tempat ibadah agama Kristen ini tidak diperbolehkan oleh kaum mayoritas. Menurut hasil wawancara dengan sebagian kecil umat Kristiani, hal ini juga terjadi dan menimbulkan konflik ketika mayoritas umat Islam lebih memilih Islam daripada agama lain. Kaum minoritas masih mengalami diskriminasi di Kota Cilegon meski terjadi konflik yang melanggar UUD 1945, yang mengecualikan agama sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri. 2014. *Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Di Kota Dan Kabupaten Bogor)*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 2 No. 1 Halaman 1-16
- Balai Litbang Agama Jakarta. 2015. *Konflik Dan Penyelesaian Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta:

Kemenag Litbang

- Fahmi. 2017. *"Penolakan Masyarakat Kota Cilegon Terhadap Rumah Ibadah Umat Kristiani"*. Diakses pada 20 Januari 2023
- Hartani, Mallia Dan Nulhakim, S. Akhmad. 2020. Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Volume 2, Nomor 2, Halaman 93-99.
- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*. volume jurnal 2 (2), halaman 223-247. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jogv2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2020). Consensual Democracy: A Challenge for Differentiated Citizenship. *In International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Volume. 11, Issue 2).
- www.ijicc.net JL. 2020. *"Kemenag Kota Cilegon Izinkan Pendirian Gereja Asalkan Sesuai Aturan"*. Diakses pada 24 Januari 2023
- Jamaludin, A. Nasrullah. 2018. Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi. *Jurnal Socio-Politica*. Volume 8, Nomor 2, Halaman 227-238
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press. Inggris
- Kymlicka, W. (2011). *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity*. Oxford University Press. Inggris

Melekipolitik.com. 2019. "Miris! Minoritas Masih Sulit Mendirikan Tempat Ibadah". Diakses pada tanggal 24 Januari 2023

Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Lori. 2019. "Selama Setahun, Intoleransi di Indonesia Sudah Mencapai 31 Kasus, sangat Mengkhawatirkan!". Diakses pada 24 Januari 2023

Riana, Fiski dan Dewi Nurita. 2020. "Rumah Ibadah Belunggu Mayoritas". Diakses pada 21 Februari 2023

Riswanda, M., Hikmawan, D., Ramadhan, G., & Nurrohman, B. (2020). Making sense of the politics of recognition: Indicators of religious tolerance in Banten, Indonesia. *International Journal of Engineering Research and Technology*. Volume 13 (11).

Rizal. 2018. "FKUB: Sebaiknya Tak Ada Gereja di Cilegon Demi Jaga Kerukunan". Diakses pada 25 Februari 2023.

Simamora, A. R., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2019). Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan. *International Journal of Demos*. volume1(1). halaman 19–37. <http://hk-publishing.id/ijd-demos>

www.uii.ac.id. 2020. *Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Boleh Dikompromikan*. Diakses pada 26 Februari 2023.